



**PUTUSAN**  
**Nomor 1729/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT AGRI TIMUR MAS**, beralamat di sesuai keputusan Terbanding di Wisma 46 - Kota BNI Lantai 34 Suite 34.12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, alamat sekarang Gedung PSMI Lantai 3 Jalan Tanah Abang 3 Nomor 14, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang diwakili oleh Decky Danurwindo, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1813/PJ/2023, tanggal 8 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011188.15/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2022, tanggal 3 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03291/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 28 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/15/052/17, tanggal 5 Juli 2017 Tahun Pajak 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PERHITUNGAN SEHARUSNYA
1	Peredaran Usaha	168.916.609,95
2	Harga Pokok Penjualan	153.750.320,58
3	Laba Bruto (1-2)	15.166.289,37
4	Biaya Usaha	2.153.169,59
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	13.013.119,78
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(1.724.014,64)
b.	Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	
d.	Lain-lain	
e.	Jumlah (a + b + c + d)	(1.724.014,64)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	582.269,93
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	12.992,57
c.	Jumlah (a - b)	569.277,36
9	Penghasilan neto luar negeri	
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	11.858.382,50
11	Zakat	
12	Kompensasi Kerugian	-
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	11.580.358,44
14	Penghasilan Kena Pajak ((10 - 11 - 12 - 13) atau NILAI)	278.024,06
15	PPh Tentang (tarif x 14)	69.506,01
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	
17	Kredit Pajak:	3.373.558,78
18	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(3.304.052,77)
19	Sanksi Administrasi	
20	Jumlah PPh yang masih harus dibayar/ (lebih dibayar)	(3.304.052,77)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011188.15/2018/PP/M.XVIII B Tahun 2022, tanggal 3 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03291/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 28 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00015/206/15/052/17, tanggal 5 Juli 2017 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Agri Timur Mas, NPWP 02.593.966.1-052.000, alamat sesuai keputusan Terbanding, Wisma 46 - Kota BNI Lantai 34 Suite 34.12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, alamat sekarang Gedung PSMI Lantai 3 Jalan Tanah Abang 3 Nomor 14, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

PPh yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(USD 3.373.558,78)
Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	USD 0.00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(USD 3.373.558,78)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2024



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011188.15/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, yang diucapkan tanggal 3 November 2022 dan dikirimkan kembali terakhir pada tanggal 23 Desember 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011188.15/2018/PP/MXVIIIB Tahun 2022, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Keberatan Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03291/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 28 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00015/206/15/052/17, tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas biaya *accrued* pembelian *raw material*, merupakan biaya atau beban yang sudah masuk dalam laporan keuangan, namun belum dibayarkan dan tidak dapat dipastikan terjadinya maka termasuk pencadangan, sehingga sesuai ketentuan tidak dapat dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan pajak yang seharusnya terutang, karena berdasarkan prinsip *Matching Against Revenue* harus tercapai kesesuaian antara penghasilan dan pembiayaan yang memiliki akurasi, agar tidak terdapat kerugian atau hilangnya keuangan negara dari sektor pajak. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tepat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AGRI TIMUR MAS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1729/B/PK/Pjk/2024